

REGISTRASI	
NO.	211/PUU-XXIV/2026
Hari	: Kamis
Tanggal	: 11 Juni 2026
Jam	: 11:00 WIB

Surabaya, 29 April 2026

HAL : **Permohonan Pengujian Materiil** Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Afrizal Evaldo Maulana
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 1**

2. Nama : Fani Kurniawati
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. ██████████

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 2**

3. Nama : Marcellinus Ageng Sembada
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. ██████████

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 3**

4. Nama : Heru Wijanarko
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jl. [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 4**

Selanjutnya disebut... **Para Pemohon**

Dengan ini, Para Pemohon baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mengajukan permohonan Pasal 47 Ayat (2) **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. **menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**”*
4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa norma *a quo* berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara dalam akses terhadap jabatan pemerintahan tertentu karena memberikan peluang kepada prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil yang pada dasarnya merupakan bagian dari ranah birokrasi sipil. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa perluasan ruang jabatan sipil bagi prajurit aktif juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas antara fungsi pertahanan negara yang dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur sipil negara. Ketidakjelasan tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
8. Bahwa sebagai warga negara dan mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, Para Pemohon mempunyai kepentingan konstitusional agar prinsip supremasi sipil tetap terjaga

sebagaimana semangat reformasi ketatanegaraan pasca Tahun 1998. Berlakunya norma *a quo* berpotensi mengurangi jaminan konstitusional tersebut.

9. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon bersifat potensial (*potential loss*), namun menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena norma *a quo* membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil di luar fungsi utama pertahanan negara.
10. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara berlakunya Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dengan potensi kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon, karena norma tersebut secara langsung menjadi dasar hukum bagi penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil tertentu.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan adanya lima syarat kerugian konstitusional yang harus dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
 - c. kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma yang diuji

- e. adanya kemungkinan bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan dikabulkan.
4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Mahasiswa yang sah.
5. Bahwa sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia, Para Pemohon memiliki perhatian serta kepentingan terhadap tegaknya prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, supremasi sipil, dan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
6. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya:
 - o Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai prinsip negara hukum.
 - o Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.
 - o Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas kepastian hukum yang adil.
 - o Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 mengenai kedudukan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan.
7. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan ruang lebih luas bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil tertentu.
8. Bahwa berlakunya norma *a quo* berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan fungsi pemerintahan sipil sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan institusi militer dan institusi sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Bahwa berlakunya norma *a quo* juga berpotensi mengurangi jaminan terhadap prinsip supremasi sipil yang merupakan salah satu hasil penting reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca Tahun 1998 serta berpotensi mempengaruhi persamaan kesempatan warga negara dalam pemerintahan.
10. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara berlakunya norma *a quo* dengan kerugian konstitusional Para Pemohon, dan apabila permohonan ini dikabulkan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi atau setidaknya tidaknya dapat dihindari.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga Para Pemohon berhak mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1

5 Syarat Uji Legal Standing MK

Syarat	Pemenuhan
Hak konstitusional	Ada
Dirugikan	Ada
Spesifik/potensial	Ada
Causal verband	Ada
Dapat dipulihkan	Ada

III. ALASAN PERMOHONAN

A. Pasal 47 Ayat (2) UU TNI Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan Supremasi Sipil sebagaimana Dijamin Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menghendaki bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum, pembatasan kekuasaan, serta pembagian fungsi yang jelas antar lembaga negara.
2. Bahwa salah satu unsur penting dalam negara hukum demokratis adalah adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan negara yang dijalankan oleh institusi militer dengan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh institusi sipil. Pemisahan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu institusi negara dan menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Bahwa dalam perkembangan demokrasi modern dikenal prinsip supremasi sipil (*civilian supremacy*), yaitu prinsip yang menempatkan militer di bawah kendali otoritas

sipil yang demokratis serta membatasi keterlibatan militer dalam urusan pemerintahan di luar tugas pokok pertahanan negara.

4. Bahwa semangat supremasi sipil merupakan salah satu hasil penting Reformasi Tahun 1998 yang diwujudkan melalui berbagai perubahan ketatanegaraan, termasuk penghapusan dwifungsi ABRI dan penegasan kembali kedudukan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan.
5. Bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 memberikan ruang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil tertentu tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
6. Bahwa keberadaan norma *a quo* berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan sipil yang selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.
7. Bahwa semakin luas keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, semakin besar pula potensi terjadinya perluasan peran militer ke dalam ranah pemerintahan yang pada prinsipnya merupakan domain institusi sipil. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas prinsip supremasi sipil yang telah dibangun melalui reformasi ketatanegaraan.
8. Bahwa dalam negara hukum, setiap lembaga negara harus menjalankan fungsi sesuai dengan mandat konstitusional yang diberikan kepadanya. Ketika batas antara fungsi militer dan fungsi sipil menjadi tidak jelas, maka prinsip pembatasan kekuasaan dan kepastian kelembagaan yang menjadi ciri negara hukum berpotensi terganggu.
9. Bahwa oleh karena itu, Pasal 47 ayat (2) UU TNI telah menimbulkan persoalan konstitusional karena berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 bertentangan dengan UUD 1945 atau setidaknya tidaknya menyatakannya inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai memperbolehkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi pertahanan negara.

Berdasarkan uraian konstitusional tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan yang ditimbulkan oleh Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak hanya berkaitan dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil, tetapi juga memiliki

keterkaitan dengan beberapa norma konstitusi lainnya yang menjamin persamaan kedudukan warga negara, kepastian hukum yang adil, serta fungsi konstitusional Tentara Nasional Indonesia. Untuk memperjelas hubungan antara norma yang diuji dengan ketentuan konstitusi yang dijadikan batu uji, Para Pemohon menyajikan perbandingan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2

Perbandingan Norma yang Diuji dan Batu Uji Konstitusi

No	Norma yang Diuji	Batu Uji UUD 1945	Pokok Pertentangan
1	Pasal 47 ayat (2) UU TNI	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	Berpotensi mengaburkan batas antara fungsi militer dan fungsi sipil dalam negara hukum demokratis.
2	Pasal 47 ayat (2) UU TNI	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945	Berpotensi menciptakan perlakuan berbeda dalam akses terhadap jabatan pemerintahan.
3	Pasal 47 ayat (2) UU TNI	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil.
4	Pasal 47 ayat (2) UU TNI	Pasal 30 ayat (3) UUD 1945	Berpotensi memperluas peran TNI di luar fungsi utama pertahanan negara.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak hanya berkaitan dengan satu aspek konstitusional semata, melainkan memiliki keterkaitan dengan beberapa prinsip fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma *a quo* berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional terhadap prinsip negara hukum, persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan, kepastian hukum yang adil, serta kedudukan konstitusional Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan. Oleh karena itu, pengujian terhadap Pasal 47 ayat (2) UU TNI perlu dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 sebagai batu uji konstitusionalitas norma *a quo*.

Untuk memperjelas konstruksi argumentasi konstitusional yang diajukan dalam permohonan ini, Para Pemohon menyajikan ringkasan dalil-dalil konstitusional sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3

Ringkasan Dalil Konstitusional Para Pemohon

No	Isu Konstitusional	Dasar Konstitusi	Pokok Dalil Pemohon
1	Negara Hukum dan Supremasi Sipil	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	Norma <i>a quo</i> berpotensi mengurangi pemisahan antara ranah militer dan sipil.
2	Persamaan Kedudukan dalam Pemerintahan	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945	Memberikan akses khusus kepada prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil tertentu.
3	Kepastian Hukum yang Adil	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Tidak terdapat parameter yang jelas mengenai batas penempatan prajurit aktif.
4	Fungsi Konstitusional TNI	Pasal 30 ayat (3) UUD 1945	Berpotensi menggeser orientasi TNI dari fungsi pertahanan ke fungsi pemerintahan sipil.
5	Reformasi dan Profesionalisme Militer	Semangat Reformasi 1998	Berpotensi membuka ruang keterlibatan militer dalam jabatan sipil secara lebih luas.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dipahami bahwa seluruh dalil yang diajukan Para Pemohon memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Permasalahan utama yang dipersoalkan dalam permohonan *a quo* bukan semata-mata mengenai keberadaan Tentara Nasional Indonesia sebagai institusi pertahanan negara, melainkan mengenai batas konstitusional keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil yang harus tetap selaras dengan prinsip negara hukum, supremasi sipil, persamaan kedudukan warga negara, kepastian hukum, serta fungsi konstitusional TNI sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Berdasarkan konstruksi argumentasi tersebut, Para Pemohon akan menguraikan secara lebih rinci alasan-alasan konstitusional yang menunjukkan bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Pasal 47 Ayat (2) UU TNI Bertentangan dengan Prinsip Persamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan sebagaimana Dijamin Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

2. Bahwa ketentuan tersebut mengandung prinsip konstitusional mengenai persamaan kedudukan warga negara (*equality before the law*) dan persamaan kesempatan dalam pemerintahan (*equal opportunity in government*), yang mengharuskan negara memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh warga negara tanpa adanya perlakuan istimewa yang tidak memiliki dasar konstitusional yang jelas.
3. Bahwa prinsip persamaan kedudukan dalam pemerintahan menuntut agar setiap jabatan dalam birokrasi sipil pada dasarnya dapat diakses oleh warga negara melalui mekanisme yang adil, transparan, dan berdasarkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI memberikan kesempatan kepada prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil tertentu tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota aktif Tentara Nasional Indonesia.
5. Bahwa pengaturan tersebut menimbulkan perbedaan perlakuan antara warga sipil dan prajurit aktif dalam akses terhadap jabatan pemerintahan tertentu karena prajurit aktif memperoleh jalur penugasan yang tidak dimiliki oleh warga negara lainnya.
6. Bahwa jabatan sipil pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem administrasi pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur sipil negara berdasarkan prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan netralitas birokrasi sebagaimana diatur dalam sistem kepegawaian nasional.
7. Bahwa ketika prajurit aktif diberikan ruang untuk menduduki jabatan sipil tertentu tanpa terlebih dahulu mengakhiri status kemiliterannya, maka terdapat potensi terjadinya

- ketidakseimbangan dalam akses terhadap jabatan pemerintahan yang seharusnya terbuka secara setara bagi seluruh warga negara sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
8. Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pengurangan terhadap prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan karena adanya perlakuan yang berbeda antara warga sipil dan prajurit aktif terkait akses terhadap jabatan-jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan.
 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum tidak hanya mencakup kesamaan perlakuan secara formal, tetapi juga mencakup jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara dalam menikmati hak-hak konstitusionalnya.
 10. Bahwa oleh karena itu, Pasal 47 ayat (2) UU TNI berpotensi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena menciptakan perbedaan perlakuan dalam akses terhadap jabatan pemerintahan yang dapat mengurangi prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.
 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan Pasal 47 ayat (2) UU TNI bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 atau setidaknya menyatakannya inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai memperbolehkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki hubungan langsung dengan fungsi pertahanan negara.

C. Pasal 47 Ayat (2) UU TNI Bertentangan dengan Hak atas Kepastian Hukum yang Adil sebagaimana Dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
2. Bahwa salah satu unsur utama negara hukum adalah adanya kepastian hukum (*legal certainty*) yang menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
3. Bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu norma, tetapi juga mencakup kejelasan mengenai ruang lingkup, batasan, dan mekanisme pelaksanaannya sehingga masyarakat dapat memahami akibat hukum yang ditimbulkan oleh norma tersebut.

4. Bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI memberikan ruang bagi prajurit aktif untuk menduduki sejumlah jabatan sipil tertentu. Akan tetapi, pengaturan tersebut tidak memberikan parameter yang jelas mengenai batasan objektif yang digunakan untuk menentukan jabatan sipil mana yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi pertahanan negara dan jabatan mana yang merupakan ranah administrasi pemerintahan sipil.
5. Bahwa ketidakjelasan batasan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran dalam implementasi norma *a quo*, terutama terkait perluasan penempatan prajurit aktif pada jabatan-jabatan sipil yang secara substansi tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara.
6. Bahwa norma yang membuka peluang multitafsir berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum karena memberikan ruang yang terlalu luas bagi pembentuk kebijakan atau pejabat yang berwenang untuk menentukan cakupan penerapan norma tanpa ukuran yang jelas dan terukur.
7. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, ketidakjelasan suatu norma dapat menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum yang pada akhirnya merugikan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.
8. Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian mengenai batas kewenangan institusi militer dan institusi sipil, norma *a quo* juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai arah reformasi sektor keamanan yang selama ini menempatkan TNI sebagai institusi yang berfokus pada fungsi pertahanan negara.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa suatu norma dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 apabila dirumuskan secara tidak jelas, menimbulkan multitafsir, atau membuka ruang ketidakpastian dalam penerapannya.
10. Bahwa oleh karena itu, Pasal 47 ayat (2) UU TNI berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan batasan yang jelas dan terukur mengenai ruang lingkup penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan Pasal 47 ayat (2) UU TNI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 atau setidaknya menyatakannya inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai memperbolehkan penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi pertahanan negara.

D. Pasal 47 Ayat (2) UU TNI Bertentangan dengan Kedudukan Konstitusional Tentara Nasional Indonesia sebagaimana Diatur dalam Pasal 30 Ayat (3) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

"Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara."

2. Bahwa ketentuan tersebut secara tegas menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang memiliki fungsi utama di bidang pertahanan negara. Fungsi tersebut meliputi upaya mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi bangsa dan negara dari berbagai ancaman.
3. Bahwa sebagai norma konstitusi, Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 memberikan mandat yang jelas mengenai kedudukan dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, yaitu sebagai institusi pertahanan negara yang profesional dan berorientasi pada pelaksanaan tugas pertahanan.
4. Bahwa semangat reformasi ketatanegaraan pasca Tahun 1998 mendorong dilakukannya penataan kembali hubungan sipil-militer dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara yang profesional, netral, dan tidak terlibat dalam urusan politik praktis maupun penyelenggaraan pemerintahan sipil.
5. Bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI memberikan ruang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil tertentu tanpa harus mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan.
6. Bahwa keberadaan norma *a quo* berpotensi memperluas keterlibatan prajurit aktif dalam bidang-bidang yang pada hakikatnya merupakan bagian dari fungsi pemerintahan sipil dan tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (3) UUD 1945.
7. Bahwa perluasan peran tersebut berpotensi menggeser orientasi kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dari institusi pertahanan menuju keterlibatan yang lebih luas dalam urusan administrasi pemerintahan sipil, sehingga dapat mempengaruhi fokus profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.
8. Bahwa dalam negara demokratis yang berdasarkan konstitusi, setiap lembaga negara harus menjalankan fungsi sesuai dengan mandat konstitusional yang diberikan kepadanya. Perluasan fungsi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tugas

konstitusional suatu lembaga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan desain ketatanegaraan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945.

9. Bahwa penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi pertahanan negara juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan institusi sipil yang pada dasarnya memiliki karakter, mekanisme kerja, serta sistem pertanggungjawaban yang berbeda.
10. Bahwa oleh karena itu, Pasal 47 ayat (2) UU TNI berpotensi bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 karena membuka ruang bagi perluasan peran prajurit aktif di luar fungsi utama Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan Pasal 47 ayat (2) UU TNI bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 atau setidaknya tidaknya menyatakannya inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai memperbolehkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tugas dan fungsi pertahanan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Bahwa dalam menilai kesesuaian norma a quo dengan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945, penting untuk melihat secara objektif perbedaan antara fungsi konstitusional Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan dengan karakteristik jabatan-jabatan sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbandingan tersebut diperlukan untuk menunjukkan adanya perbedaan mandat, orientasi tugas, dan ruang lingkup kewenangan antara institusi militer dan institusi sipil sebagaimana disajikan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4

Perbandingan Fungsi Konstitusional TNI dan Ruang Jabatan Sipil dalam Pasal 47 Ayat (2) UU TNI

Fungsi TNI Menurut Pasal 30 Ayat (3) UUD 1945	Karakteristik Jabatan Sipil
Mempertahankan kedaulatan negara	Menjalankan administrasi pemerintahan
Melindungi keutuhan wilayah negara	Menyusun dan melaksanakan kebijakan publik

Menjaga pertahanan negara	Menjalankan pelayanan publik
Menghadapi ancaman militer	Mengelola urusan pemerintahan sipil

Berdasarkan Tabel 4 di atas, terlihat bahwa fungsi konstitusional Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 berorientasi pada tugas pertahanan negara, yaitu mempertahankan kedaulatan negara, melindungi keutuhan wilayah, dan menjaga keselamatan bangsa dari ancaman militer. Karakteristik tersebut berbeda secara mendasar dengan jabatan-jabatan sipil yang pada umumnya berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, perumusan kebijakan publik, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan sipil pada dasarnya merupakan dua ranah yang memiliki tujuan, mekanisme kerja, serta sistem pertanggungjawaban yang berbeda. Oleh karena itu, keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil harus dibatasi secara ketat agar tidak menimbulkan perluasan fungsi yang melampaui mandat konstitusional Tentara Nasional Indonesia.

Dalam konteks inilah Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI berpotensi menggeser orientasi kelembagaan TNI dari fungsi utama pertahanan negara menuju keterlibatan yang lebih luas dalam urusan pemerintahan sipil. Akibatnya, norma *a quo* menimbulkan persoalan konstitusional terhadap Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menempatkan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.

E. Pasal 47 Ayat (2) UU TNI Berpotensi Menimbulkan Kemunduran Reformasi dan Membuka Ruang Kembalinya Praktik Dwifungsi ABRI

1. Bahwa salah satu agenda utama Reformasi Tahun 1998 adalah melakukan reformasi sektor keamanan melalui penataan kembali hubungan antara institusi militer dan institusi sipil guna mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis berdasarkan prinsip negara hukum dan supremasi sipil.
2. Bahwa sebelum Reformasi Tahun 1998, dikenal konsep *Dwifungsi ABRI* yang menempatkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik nasional.

3. Bahwa implementasi Dwifungsi ABRI pada masa tersebut menyebabkan keterlibatan militer dalam berbagai jabatan sipil, lembaga pemerintahan, serta proses pengambilan kebijakan publik yang seharusnya menjadi domain institusi sipil.
4. Bahwa kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu objek koreksi dalam agenda Reformasi Tahun 1998 karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, negara hukum, akuntabilitas pemerintahan, dan supremasi sipil.
5. Bahwa sebagai tindak lanjut reformasi, negara melakukan berbagai perubahan kelembagaan, termasuk pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penghapusan keterwakilan militer di lembaga legislatif, serta pembatasan keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan-jabatan sipil.
6. Bahwa semangat reformasi tersebut selanjutnya diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan profesionalisme TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.
7. Bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 memperluas ruang jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif.
8. Bahwa meskipun norma *a quo* tidak secara eksplisit menghidupkan kembali doktrin Dwifungsi ABRI, perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif berpotensi menciptakan kondisi yang memiliki karakteristik serupa, yaitu meningkatnya keterlibatan institusi militer dalam penyelenggaraan pemerintahan sipil.
9. Bahwa semakin luas ruang penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, semakin besar pula potensi terjadinya pergeseran batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan yang selama ini menjadi salah satu capaian penting reformasi ketatanegaraan Indonesia.
10. Bahwa dalam negara demokratis, reformasi sektor keamanan merupakan proses yang bertujuan memastikan bahwa institusi militer tetap profesional, netral, dan berfokus pada tugas pokok pertahanan negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi memperluas keterlibatan militer dalam urusan sipil harus dinilai secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi.
11. Bahwa keberadaan norma *a quo* berpotensi menimbulkan kemunduran terhadap semangat reformasi yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade dan berpotensi mengurangi prinsip supremasi sipil yang menjadi salah satu fondasi sistem demokrasi konstitusional Indonesia.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 47 ayat (2) UU TNI perlu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau setidaknya dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai memperbolehkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki

hubungan langsung dengan fungsi pertahanan negara, guna menjaga profesionalisme TNI, supremasi sipil, dan keberlanjutan agenda reformasi ketatanegaraan Indonesia.

Untuk memperjelas dampak konstitusional yang berpotensi timbul akibat berlakunya Pasal 47 ayat (2) UU TNI, Para Pemohon menyajikan ringkasan potensi dampak terhadap prinsip supremasi sipil, profesionalisme militer, dan reformasi sektor keamanan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5

Potensi Dampak Konstitusional Pasal 47 Ayat (2) UU TNI

Aspek	Potensi Dampak
Supremasi Sipil	Berkurangnya batas yang tegas antara institusi militer dan institusi sipil.
Profesionalisme TNI	Berpotensi mengurangi fokus TNI pada tugas utama pertahanan negara.
Kepastian Hukum	Menimbulkan multitafsir mengenai batas penempatan prajurit aktif.
Reformasi Sektor Keamanan	Berpotensi mengurangi capaian reformasi pasca Tahun 1998.
Demokrasi Konstitusional	Berpotensi memperluas keterlibatan militer dalam ranah pemerintahan sipil.

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat dipahami bahwa perluasan ruang penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil tidak hanya menimbulkan persoalan pada aspek kelembagaan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi fondasi negara demokrasi. Potensi berkurangnya batas antara ranah sipil dan militer dapat mempengaruhi pelaksanaan supremasi sipil yang selama ini menjadi salah satu capaian penting reformasi ketatanegaraan Indonesia.

Selain itu, keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil berpotensi mengurangi fokus institusi militer terhadap tugas utama pertahanan negara dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan antara institusi militer dan institusi sipil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma *a quo* berpotensi menimbulkan kemunduran terhadap semangat

reformasi sektor keamanan yang telah dibangun sejak Tahun 1998. Penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstusionalitas Pasal 47 ayat (2) UU TNI tidak hanya dari aspek normatif semata, tetapi juga dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap prinsip supremasi sipil, profesionalisme militer, dan demokrasi konstusional.

F. Perbandingan Praktik Internasional dan Dukungan Akademis Mengenai Supremasi Sipil dalam Negara Demokratis

1. Bahwa dalam menilai konstusionalitas suatu norma, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan perkembangan teori ketatanegaraan modern, praktik internasional, serta pandangan akademis yang relevan sebagai bahan penafsiran konstusiti.
2. Bahwa dalam negara-negara demokrasi modern, hubungan antara institusi militer dan institusi sipil pada umumnya dibangun berdasarkan prinsip supremasi sipil (*civilian supremacy*) yang menempatkan militer sebagai alat pertahanan negara di bawah kendali pemerintahan sipil yang demokratis.
3. Bahwa prinsip supremasi sipil bertujuan untuk menjaga profesionalisme militer, mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu institusi negara, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam kontrol otoritas sipil yang memperoleh legitimasi demokratis.
4. Bahwa di Amerika Serikat, militer ditempatkan di bawah kendali otoritas sipil dan pada prinsipnya personel militer aktif tidak secara luas menduduki jabatan-jabatan sipil dalam pemerintahan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga pemisahan yang jelas antara fungsi pertahanan dan fungsi administrasi pemerintahan.
5. Bahwa di Jerman, sistem pertahanan negara dibangun berdasarkan prinsip kontrol sipil yang kuat sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi konstusional. Personel militer aktif difokuskan pada pelaksanaan tugas pertahanan dan tidak secara luas ditempatkan pada jabatan birokrasi sipil.
6. Bahwa di Jepang, pengelolaan sektor pertahanan dilakukan di bawah kendali pemerintahan sipil, sementara personel militer aktif diarahkan untuk menjalankan tugas pertahanan negara sesuai fungsi utamanya. Pemisahan tersebut bertujuan menjaga profesionalisme militer dan akuntabilitas pemerintahan.
7. Bahwa praktik yang berkembang di berbagai negara demokratis tersebut menunjukkan adanya kecenderungan untuk mempertahankan batas yang jelas antara fungsi militer dan fungsi pemerintahan sipil sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan demokrasi konstusional.

8. Bahwa dari perspektif akademis, Samuel P. Huntington dalam karyanya *The Soldier and the State* menjelaskan bahwa profesionalisme militer hanya dapat terwujud apabila terdapat pemisahan yang jelas antara ranah militer dan ranah politik maupun pemerintahan sipil melalui konsep *objective civilian control*.
9. Bahwa menurut Huntington, semakin besar keterlibatan militer dalam urusan sipil dan politik, semakin besar pula potensi terganggunya profesionalisme militer karena institusi tersebut tidak lagi berfokus secara penuh pada tugas utamanya di bidang pertahanan negara.
10. Bahwa teori hubungan sipil-militer tersebut sejalan dengan tujuan reformasi sektor keamanan di Indonesia pasca Tahun 1998 yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai institusi pertahanan yang profesional, modern, dan berfokus pada tugas pokok pertahanan negara.
11. Bahwa keberadaan Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang memperluas ruang jabatan sipil bagi prajurit aktif berpotensi mengurangi kejelasan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan sipil yang selama ini menjadi salah satu fondasi penting dalam teori supremasi sipil dan praktik demokrasi modern.
12. Bahwa berdasarkan praktik internasional dan pandangan akademis tersebut, Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi perlu menafsirkan Pasal 47 ayat (2) UU TNI secara konstitusional agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, profesionalisme militer, serta supremasi sipil yang dijamin oleh UUD 1945.
13. Bahwa oleh karena itu, demi menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, perkembangan teori ketatanegaraan, dan semangat reformasi konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan Pasal 47 ayat (2) UU TNI bertentangan dengan UUD 1945 atau setidaknya tidaknya menyatakannya inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai memperbolehkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki hubungan langsung dengan fungsi pertahanan negara.

Selain didasarkan pada ketentuan UUD 1945 dan prinsip-prinsip reformasi sektor keamanan, argumentasi Para Pemohon juga memperoleh dukungan dari praktik ketatanegaraan yang berkembang di berbagai negara demokratis. Dalam negara demokratis modern, hubungan antara institusi militer dan institusi sipil umumnya dibangun berdasarkan prinsip supremasi sipil (*civilian supremacy*) yang menempatkan militer sebagai alat pertahanan negara di bawah kendali otoritas sipil. Untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan hubungan sipil-militer di beberapa negara demokratis, Para Pemohon menyajikan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6

Perbandingan Pengaturan Hubungan Sipil-Militer di Negara Demokratis

Negara	Pengaturan Hubungan Sipil-Militer
Amerika Serikat	Militer berada di bawah kontrol sipil yang kuat dan tidak secara luas menduduki jabatan sipil.
Jerman	Menekankan supremasi sipil dan profesionalisme militer pasca Perang Dunia II.
Jepang	Pasukan Bela Diri difokuskan pada fungsi pertahanan dengan kontrol sipil yang ketat.
Indonesia	Pasal 47 ayat (2) UU TNI memberikan ruang penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil tertentu.

Berdasarkan Tabel 6 di atas, terlihat bahwa negara-negara demokratis pada umumnya menerapkan prinsip supremasi sipil (*civilian supremacy*) dengan menempatkan institusi militer sebagai alat pertahanan negara yang berada di bawah kendali otoritas sipil. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga profesionalisme militer, mencegah tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan sipil, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam kontrol lembaga-lembaga sipil yang memperoleh legitimasi demokratis.

Praktik yang berkembang di Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang menunjukkan adanya kecenderungan untuk membatasi keterlibatan personel militer aktif dalam jabatan-jabatan sipil. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran militer, melainkan untuk menjaga fokus institusi militer pada tugas pokok pertahanan negara sesuai dengan prinsip profesionalisme militer. Dalam perspektif tersebut, keberadaan Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang membuka ruang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil tertentu perlu dinilai secara hati-hati agar tidak menimbulkan perluasan fungsi yang dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan ranah sipil. Oleh karena itu, praktik internasional menunjukkan pentingnya pembatasan yang jelas dan terukur terhadap penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil guna menjaga prinsip negara hukum dan supremasi sipil.

Pandangan tersebut juga memperoleh dukungan dari berbagai teori hubungan sipil-militer, khususnya teori *objective civilian control* yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington. Menurut teori tersebut, profesionalisme militer hanya dapat terjaga apabila terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi pertahanan negara yang dijalankan oleh militer dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh institusi sipil.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta, alasan hukum, argumentasi konstitusional, serta bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

SUBSIDAIR

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemohon



Afrizal Evaldo Maulana

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'F' and a cursive 'K'.

Fani Kurniawati

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a few smaller, less distinct strokes.

Marcellinus Ageng Sembada

A handwritten signature in black ink, with a prominent 'H' and 'W' that are highly stylized and interconnected.

Heru Wijanarko